



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

- 1. Nama lengkap : Darmawan Alias Wawan;-----
- 2. Tempat lahir : Barru;-----
- 3. Umur/Tanggal lahir : 31/24 Februari 1987;-----
- 4. Jenis kelamin : Laki-

laki;-----

- 5. Kebangsaan : Indonesia;-----
- 6. Tempat tinggal : Jalan Kartini Ujung Timika;-----
- 7. Agama : Islam ;-----
- 8. Pekerjaan : Swasta;-----

----- Terdakwa Darmawan Alias Wawan ditahan dalam tahanan rumah oleh:---

- 1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018

sampai dengan tanggal 26 April 2018 ;-----

- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018 ;-----

- 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;-----

- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli

2018 ;-----

- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal

31 Juli 2018 ;-----

- 7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak

tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;-----

----- Terdakwa menghadap sendiri, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk

Raimondus Ronal Welafubun, SH Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan

Nomor 82/Pen.Pid/2018/PN.Tim ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika

Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 2 Juli 2018 tentang penunjukan

Majelis

Hakim;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 3 Juli 2018 tentang penetapan hari

sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Darmawan alias Wawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 76D Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal kami ;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Darmawan alias Wawan selama 10(sepuluh) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6(enam) bulan kurungan ;-----

3. Menetapkan barang bukti

berupa :-----

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna merah
lengannya bermotif batik merk

Flypower;-----

- 1(satu) lembar celana panjang warna hitam ;-----

- 1(satu) lembar celana dalam warna orange muda ;-----

- 1(satu) lembar BH warna merah ;-----

Dikembalikan kepada korban ;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu
rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon
keringanan hukuman ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

----- Bahwa Ia Terdakwa Darmawan alias Wawan pada hari senin tanggal 26
Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 atau setidaknya pada
suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2018 sampai
dengan bulan Maret 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018 bertempat
di Jalan Busiri Timika, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak
memeriksa atau mengadili perkara tersebut, "Telah dengan sengaja melakukan
tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan
persetujuan dengannya atau dengan orang lain telah melakukan beberapa
perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang
sebagai satu perbuatan berlanjut." Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa
dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa mengungkapkan
perasaan suka kepada Anak korban dan akhirnya Anak korban berpacaran
dengan Terdakwa. Sejak bulan september 2017 Terdakwa merayu dan
mengatakan kepada Anak korban "BOLEH SAYA MINTA ITUMU
PERAWANMU" tetapi Anak korban selalu menolak dan Terdakwa terus

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merayu Anak korban dengan mengatakan “ SAYANG, CINTA”, sehingga Anak korban tergiur dengan perkataan Terdakwa dan pada bulan september 2017 Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban, kemudian Anak korban kembali ke Timika pada bulan januari 2018 dan Terdakwa berada di makassar sehingga Anak korban tidak pernah lagi komunikasi dan berhubungan badan;-----

- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018, Terdakwa berangkat dari Makassar menuju Timika dengan maksud mau bertemu dengan istri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan istrinya, tetapi bertemu dengan Anak korban di Timika;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, Terdakwa menyuruh Anak korban datang di rumah kost di jalan busiri timika dengan menggunakan ojek dari depan rumah Anak korban menuju rumah kost Terdakwa di jalan busiri Timika dan kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri sekira pukul 14.30 wit dengan cara Terdakwa mencium pipi serta bibir Anak korban dan meramas-ramas payudara Anak korban, sehingga Anak korban dan Terdakwa nafsu sehingga Terdakwa melepaskan baju dan celana Anak korban. Selanjutnya Terdakwa menghisap lubang kemaluan (vagina) Anak korban, dan Anak korban juga menghisap batang kemaluan (penis) Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) Anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani yang ditumpahkan di dalam kemaluan Anak korban;----

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 17.00 wit Terdakwa mengajak Anak korban pergi ke hotel dan menginap di hotel golden dan sekira pukul 20.00 wit Terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan Anak korban, Terdakwa mencium-cium pipi serta bibir Anak

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu Terdakwa meramas-ramas payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) Anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan ditumpahkan di dalam kemaluan Anak korban;-----

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 13.00 wit di kamar hotel golden Terdakwa melakukan hubungan badan seperti biasa dimana posisi Terdakwa diatas dan Anak korban dibawah dalam keadaan terlentang, Terdakwa memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) Anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan ditumpahkan di luar kemaluan Anak korban;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 12.30 wit di kamar hotel golden timika, seperti biasa Terdakwa mencium-cium pipi serta bibir Anak korban lalu Terdakwa meramas-ramas payudara Anak korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) Anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan ditumpahkan di dalam kemaluan Anak korban;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 Terdakwa mengajak Anak korban pindah ketempat lain, di Perdana hotel jalan busiri timika, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira jam 09.00 wit, Terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan Anak korban, pada saat itu posisi Terdakwa diatas dan Anak korban dibawah, Terdakwa dalam keadaan terlentang dan seperti biasa melakukan hubungan badan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan ditumpahkan diluar kemaluan (vagina) Anak korban;-----

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setiap kali melakukan hubungan badan dengan Anak korban selalu mengatakan kepada Anak korban benar-benar sayang dan cinta, dan Terdakwa mengatakan kepada Anak korban kalau terjadi apa-apa Terdakwa akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak korban;-----
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak korban " BOLEH SAYA MINTA ITUMU PERAWAN" tetapi Anak korban selalu tolak, karena Anak korban takut, bahwa Terdakwa suami dari kakak Anak korban, tetapi karena Terdakwa sering meminta terus menerus dan merayu Anak korban dengan mengatakan "SAYANG CINTA" sehingga Anak korban yakin dengan perkataan dari Terdakwa;-----
- Adapun akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum No.445/194/VS-RS/ 2018 tanggal 14 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh IKTUT MARTAYASA, dr,Sp.OG yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan seorang perempuan An. SITI NURHIKMAWATI ALIAS HIKMA;-----

Yang hasil pemeriksaan menerangkan :-----

- Keadaan umum: Baik dan Sadar,.Kepala dan Leher: Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan. Dada: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan, buah dada tumbuh. Perut dan Punggung: tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda kekerasan. Kedua Anggota gerak atas dan bawah: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan. Kemaluan: bulu kemaluan tumbuh, tidak ditemukan kelainan dan tidak ditemukan tanda kekerasan, pada pemeriksaan **di dapatkan robekan lama sampai kedasar pada posisi pukul: 0, 4 , dan 10 ;-----**
- **Dan hasil kesimpulan menerangkan : Perempuan yang didapatkan robekan selaput dara, yang bila tidak disebabkan oleh hal lain maka luka tersebut disebabkan oleh karena benturan dengan benda tumpul;-----**

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban (SITI NURHIKMAWATI) masih berusia dibawah umur dan belum pantas untuk dicabuli yang dapat dibuktikan dengan Surat Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 9109-LT-13032018-0027 tanggal 13 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Ir.JHON WICKLIF TEGAI,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada intinya menerangkan bahwa SITI NURHIKMAWATI lahir pada tanggal 14 April 2000;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Korban : Sitti Nurhimmawati alias Hikma tidak disumpah oleh karena belum berusia 15 tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 bertempat di Jalan Busiri Timika, terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi ;-----

- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan dengan cara bermula sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa mengungkapkan perasaan suka kepada korban dan akhirnya korban berpacaran dengan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Sejak bulan September
2017 ;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa merayu dan mengatakan kepada korban "BOLEH SAYA MINTA ITUMU PERAWANMU" tetapi korban selalu menolak dan Terdakwa terus merayu korban dengan mengatakan " SAYANG, CINTA", sehingga korban tergiur dengan perkataan Terdakwa;

- Bahwa pada bulan september 2017 Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan korban, kemudian korban kembali ke Timika pada bulan Januari 2018 dan Terdakwa berada di Makassar sehingga korban tidak pernah lagi komunikasi dan berhubungan badan;-----

- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018, Terdakwa berangkat dari Makassar menuju Timika dengan maksud mau bertemu dengan istri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan istrinya, tetapi bertemu dengan korban di Timika;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, Terdakwa menyuruh korban datang di rumah kost di jalan Busiri Timika dengan menggunakan ojek dari depan rumah korban menuju rumah kost dan kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri sekira pukul 14.30 wit dengan cara Terdakwa mencium pipi serta bibir korban dan meramas-ramas payudara korban, sehingga korban dan Terdakwa nafsu sehingga Terdakwa melepaskan baju dan celana korban. Selanjutnya Terdakwa menghisap lubang kemaluan (vagina) korban, dan korban juga menghisap batang kemaluan (penis) Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani yang ditumpahkan di dalam kemaluan korban;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 17.00 wit Terdakwa mengajak korban pergi ke hotel dan menginap di hotel golden dan sekira pukul 20.00 wit Terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan korban, Terdakwa mencium-cium pipi serta bibir korban lalu Terdakwa meramas-ramas payudara korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan ditumpahkan di dalam kemaluan korban;-----
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 13.00 wit di kamar hotel golden Terdakwa melakukan hubungan badan seperti biasa dimana posisi Terdakwa diatas dan korban dibawah dalam keadaan terlentang, Terdakwa memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan ditumpahkan di luar kemaluan korban;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 12.30 wit di kamar hotel golden timika, seperti biasa Terdakwa mencium-cium pipi serta bibir korban lalu Terdakwa meramas-ramas payudara korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan ditumpahkan di dalam kemaluan korban;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 02 Maret 2018 Terdakwa mengajak korban pindah ketempat lain, di Perdana hotel jalan busiri timika, dan kemudian pada hari sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira jam

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09.00 wit, Terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan korban, pada saat itu posisi Terdakwa diatas dan korban dibawah, Terdakwa dalam keadaan terlentang dan seperti biasa melakukan hubungan badan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan ditumpahkan diluar kemaluan (vagina) korban;-----
- Bahwa Terdakwa setiap kali melakukan hubungan badan dengan korban selalu mengatakan kepada korban benar-benar sayang dan cinta, dan Terdakwa mengatakan kepada korban kalau terjadi apa-apa Terdakwa akan bertanggung jawab untuk menikahi korban;-----
----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membanarkannya ;-----

2. Saksi : Sanawiah dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 bertempat di Jalan Busiri Timika, terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut, dan tahu kejadiannya setelah saksi menanyakan kepada korban dan saat itu korban menceritakan kepada saksi yaitu bermula sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa mengungkapkan perasaan suka kepada korban dan akhirnya korban berpacaran dengan Terdakwa. Sejak bulan September 2017 ;-----

- Bahwa kemudianTerdakwa merayu dan mengatakan kepada korban "BOLEH SAYA MINTA ITUMU PERAWANMU" tetapi korban selalu menolak dan Terdakwa terus merayu korban dengan



mengatakan “ SAYANG, CINTA”, sehingga korban tergiur dengan perkataan Terdakwa;

- Bahwa pada bulan september 2017 Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan korban, kemudian korban kembali ke Timika pada bulan Januari 2018 dan Terdakwa berada di Makassar sehingga korban tidak pernah lagi komunikasi dan berhubungan badan;-----

- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018, Terdakwa berangkat dari Makassar menuju Timika dengan maksud mau bertemu dengan istri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan istrinya, tetapi bertemu dengan korban di Timika;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, Terdakwa menyuruh korban datang di rumah kost di jalan Busiri Timika dengan menggunakan ojek dari depan rumah korban menuju rumah kost dan kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri sekira pukul 14.30 wit dengan cara Terdakwa mencium pipi serta bibir korban dan meramas-ramas payudara korban, sehingga korban dan Terdakwa nafsu sehingga Terdakwa melepaskan baju dan celana korban. Selanjutnya Terdakwa menghisap lubang kemaluan (vagina) korban, dan korban juga menghisap batang kemaluan (penis) Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani yang ditumpahkan di dalam kemaluan korban;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 17.00 wit Terdakwa mengajak korban pergi ke hotel dan menginap di hotel golden dan sekira pukul 20.00 wit Terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan korban, Terdakwa mencium-cium pipi serta bibir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu Terdakwa meramas-ramas payudara korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan ditumpahkan di dalam kemaluan korban;-----

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 13.00 wit di kamar hotel golden Terdakwa melakukan hubungan badan seperti biasa dimana posisi Terdakwa diatas dan korban dibawah dalam keadaan terlentang, Terdakwa memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan ditumpahkan di luar kemaluan korban;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 12.30 wit di kamar hotel golden timika, seperti biasa Terdakwa mencium-cium pipi serta bibir korban lalu Terdakwa meramas-ramas payudara korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan ditumpahkan di dalam kemaluan korban;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 Terdakwa mengajak korban pindah ketempat lain, di Perdana hotel jalan busiri timika, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira jam 09.00 wit, Terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan korban, pada saat itu posisi Terdakwa diatas dan korban dibawah, Terdakwa dalam keadaan terlentang dan seperti biasa melakukan hubungan badan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan ditumpahkan diluar kemaluan (vagina) korban;-----

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tim



- Bahwa Terdakwa setiap kali melakukan hubungan badan dengan korban selalu mengatakan kepada korban benar-benar sayang dan cinta, dan Terdakwa mengatakan kepada korban kalau terjadi apa-apa Terdakwa akan bertanggung jawab untuk menikahi korban;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi : Yuliana dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 bertempat di Jalan Busiri Timika, terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut, dan tahu kejadiannya setelah saksi menanyakan kepada korban dan saat itu korban menceritakan kepada saksi yaitu bermula sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa mengungkapkan perasaan suka kepada korban dan akhirnya korban berpacaran dengan Terdakwa. Sejak bulan September 2017 ;-----

- Bahwa kemudianTerdakwa merayu dan mengatakan kepada korban "BOLEH SAYA MINTA ITUMU PERAWANMU" tetapi korban selalu menolak dan Terdakwa terus merayu korban dengan mengatakan " SAYANG, CINTA", sehingga korban tergiur dengan perkataan Terdakwa;

- Bahwa pada bulan september 2017 Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan korban, kemudian korban kembali ke Timika pada bulan Januari 2018 dan Terdakwa berada di Makassar sehingga korban tidak pernah lagi



komunikasi dan berhubungan

badan;-----

- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018, Terdakwa berangkat dari Makassar menuju Timika dengan maksud mau bertemu dengan istri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan istrinya, tetapi bertemu dengan korban di Timika;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, Terdakwa menyuruh korban datang di rumah kost di jalan Busiri Timika dengan menggunakan ojek dari depan rumah korban menuju rumah kost dan kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri sekira pukul 14.30 wit dengan cara Terdakwa mencium pipi serta bibir korban dan meramas-ramas payudara korban, sehingga korban dan Terdakwa nafsu sehingga Terdakwa melepaskan baju dan celana korban. Selanjutnya Terdakwa menghisap lubang kemaluan (vagina) korban, dan korban juga menghisap batang kemaluan (penis) Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani yang ditumpahkan di dalam kemaluan korban;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 17.00 wit Terdakwa mengajak korban pergi ke hotel dan menginap di hotel golden dan sekira pukul 20.00 wit Terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan korban, Terdakwa mencium-cium pipi serta bibir korban lalu Terdakwa meramas-ramas payudara korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan ditumpahkan di dalam kemaluan korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 13.00 wit di kamar hotel golden Terdakwa melakukan hubungan badan seperti biasa dimana posisi Terdakwa diatas dan korban dibawah dalam keadaan terlentang, Terdakwa memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan ditumpahkan di luar kemaluan korban;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 12.30 wit di kamar hotel golden timika, seperti biasa Terdakwa mencium-cium pipi serta bibir korban lalu Terdakwa meramas-ramas payudara korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan ditumpahkan di dalam kemaluan korban;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 Terdakwa mengajak korban pindah ketempat lain, di Perdana hotel jalan busiri timika, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira jam 09.00 wit, Terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan korban, pada saat itu posisi Terdakwa diatas dan korban dibawah, Terdakwa dalam keadaan terlentang dan seperti biasa melakukan hubungan badan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan ditumpahkan diluar kemaluan (vagina) korban;-----
- Bahwa Terdakwa setiap kali melakukan hubungan badan dengan korban selalu mengatakan kepada korban benar-benar sayang dan cinta, dan Terdakwa mengatakan kepada korban kalau terjadi apa-apa Terdakwa akan bertanggung jawab untuk menikahi korban;-----

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

4. Saksi : Mansur dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 bertempat di Jalan Busiri Timika, terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut, dan tahu kejadiannya setelah saksi menanyakan kepada korban dan saat itu korban menceritakan kepada saksi yaitu bermula sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa mengungkapkan perasaan suka kepada korban dan akhirnya korban berpacaran dengan Terdakwa. Sejak bulan September 2017 ;-----

- Bahwa kemudianTerdakwa merayu dan mengatakan kepada korban "BOLEH SAYA MINTA ITUMU PERAWANMU" tetapi korban selalu menolak dan Terdakwa terus merayu korban dengan mengatakan " SAYANG, CINTA", sehingga korban tergiur dengan perkataan Terdakwa;

- Bahwa pada bulan september 2017 Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan korban, kemudian korban kembali ke Timika pada bulan Januari 2018 dan Terdakwa berada di Makassar sehingga korban tidak pernah lagi komunikasi dan berhubungan badan;-----

- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018, Terdakwa berangkat dari Makassar menuju Timika dengan maksud mau bertemu dengan istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan istrinya, tetapi bertemu dengan korban di Timika;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, Terdakwa menyuruh korban datang di rumah kost di jalan Busiri Timika dengan menggunakan ojek dari depan rumah korban menuju rumah kost dan kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri sekira pukul 14.30 wit dengan cara Terdakwa mencium pipi serta bibir korban dan meramas-ramas payudara korban, sehingga korban dan Terdakwa nafsu sehingga Terdakwa melepaskan baju dan celana korban. Selanjutnya Terdakwa menghisap lubang kemaluan (vagina) korban, dan korban juga menghisap batang kemaluan (penis) Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani yang ditumpahkan di dalam kemaluan korban;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 17.00 wit Terdakwa mengajak korban pergi ke hotel dan menginap di hotel golden dan sekira pukul 20.00 wit Terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan korban, Terdakwa mencium-cium pipi serta bibir korban lalu Terdakwa meramas-ramas payudara korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan ditumpahkan di dalam kemaluan korban;-----
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 13.00 wit di kamar hotel golden Terdakwa melakukan hubungan badan seperti biasa dimana posisi Terdakwa diatas dan korban dibawah dalam keadaan terlentang, Terdakwa memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan ditumpahkan di

luar kemaluan korban;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam

12.30 wit di kamar hotel golden timika, seperti biasa Terdakwa mencium-

cium pipi serta bibir korban lalu Terdakwa meramas-ramas payudara

korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan

(penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) korban

dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa

mengeluarkan sperma/air mani dan ditumpahkan di dalam kemaluan

korban;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 02 Maret 2018 Terdakwa

mengajak korban pindah ketempat lain, di Perdana hotel jalan busiri

timika, dan kemudian pada hari sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira jam

09.00 wit, Terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan korban,

pada saat itu posisi Terdakwa diatas dan korban dibawah, Terdakwa

dalam keadaan terlentang dan seperti biasa melakukan hubungan badan

sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan ditumpahkan

diluar kemaluan (vagina) korban;-----

- Bahwa Terdakwa setiap kali melakukan hubungan badan dengan

korban selalu mengatakan kepada korban benar-benar sayang dan cinta,

dan Terdakwa mengatakan kepada korban kalau terjadi apa-apa

Terdakwa akan bertanggung jawab untuk menikahi

korban;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan

tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Terdakwa : Darmawan alias Wawan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 bertempat di Jalan Busiri Timika, terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap korban Sitti Nurhimawati ;-----

- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan dengan cara bermula sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa mengungkapkan perasaan suka kepada korban dan akhirnya korban berpacaran dengan Terdakwa. Sejak bulan September 2017;

- Bahwa kemudianTerdakwa merayu dan mengatakan kepada korban “BOLEH SAYA MINTA ITUMU PERAWANMU” tetapi korban selalu menolak dan Terdakwa terus merayu korban dengan mengatakan “SAYANG, CINTA”, sehingga korban tergiur dengan perkataan Terdakwa;-----

- Bahwa pada bulan september 2017 Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan korban, kemudian korban kembali ke Timika pada bulan Januari 2018 dan Terdakwa berada di Makassar sehingga korban tidak pernah lagi komunikasi dan berhubungan

badan;-----

- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018, Terdakwa berangkat dari Makassar menuju Timika dengan maksud mau bertemu dengan istri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan istrinya, tetapi bertemu dengan korban di Timika;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, Terdakwa menyuruh korban datang di rumah kost di jalan Busiri Timika dengan menggunakan ojek dari depan rumah korban menuju rumah kost dan kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri sekira pukul 14.30 wit dengan cara Terdakwa mencium pipi serta bibir korban dan meramas-ramas payudara

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, sehingga korban dan Terdakwa nafsu sehingga Terdakwa melepaskan baju dan celana korban. Selanjutnya Terdakwa menghisap lubang kemaluan (vagina) korban, dan korban juga menghisap batang kemaluan (penis) Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani yang ditumpahkan di dalam kemaluan korban;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 17.00 wit Terdakwa mengajak korban pergi ke hotel dan menginap di hotel golden dan sekira pukul 20.00 wit Terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan korban, Terdakwa mencium-cium pipi serta bibir korban lalu Terdakwa meramas-ramas payudara korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan ditumpahkan di dalam kemaluan korban;-----

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 13.00 wit di kamar hotel golden Terdakwa melakukan hubungan badan seperti biasa dimana posisi Terdakwa diatas dan korban dibawah dalam keadaan terlentang, Terdakwa memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan ditumpahkan di luar kemaluan korban;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 12.30 wit di kamar hotel golden timika, seperti biasa Terdakwa mencium-cium pipi serta bibir korban lalu Terdakwa meramas-ramas payudara korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan (penis) yang

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air

mani dan ditumpahkan di dalam kemaluan korban;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 02 Maret 2018 Terdakwa

mengajak korban pindah ketempat lain, di Perdana hotel jalan busiri timika,

dan kemudian pada hari sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira jam 09.00 wit,

Terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan korban, pada saat itu

posisi Terdakwa diatas dan korban dibawah, Terdakwa dalam keadaan

terlentang dan seperti biasa melakukan hubungan badan sampai Terdakwa

mengeluarkan sperma/air mani dan ditumpahkan diluar kemaluan (vagina)

korban;-----

- Bahwa Terdakwa setiap kali melakukan hubungan badan dengan

korban selalu mengatakan kepada korban benar-benar sayang dan cinta, dan

Terdakwa mengatakan kepada korban kalau terjadi apa-apa Terdakwa akan

bertanggung jawab untuk menikahi korban;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:-----

- 1(satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna merah

lengannya bermotif batik merk

Flypower;-----

- 1(satu) lembar celana panjang warna hitam ;-----

- 1(satu) lembar celana dalam warna orange muda ;-----

- 1(satu) lembar BH warna merah ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah

dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat

uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara

persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisah

dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama

dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-

Undang jo Pasal 76D Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1)

KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap

Orang ;-----

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,

atau membujuk

anak ;-----

3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang

lain ;-----

4. Jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan

kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga

harus dipandang sebagai satu perbuatan

berlanjut;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1. Setiap Orang ;-----

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,

atau membujuk anak;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan

mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** maksudnya si pelaku menginsafi perbuatannya itu baik dari awal yang menjadi sebab maupun akibatnya;----

- Bahwa yang dimaksud dengan “ **Tipu** ” dalam kamus besar bahasa Indonesia karangan Drs.Suharso dan Dra Ana Retnoningsih adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, dusta, palsu dan sebagainya dengan maksud dan tujuan untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untuk kecoh;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan “ **bohong** ” dalam kamus besar bahasa Indonesia karangan Drs.Suharso dan Dra Ana Retnoningsih adalah tidak cocok dengan keadaan yang sebenarnya, dusta, palsu; -----

- Bahwa yang dengan” **membujuk**” adalah kata-kata manis untuk memikat hati (dengan bujuk rayuannya penipu itu berhasil berhasil memperdayai korbannya) Bahwa yang dimaksud dengan “ **Anak** “ berdasarkan Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah didapat fakta-fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 bertempat di Jalan Busiri Timika, terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban Sitti Nurhimawati ;-----

- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan dengan cara bermula sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa mengungkapkan



perasaan suka kepada korban dan akhirnya korban berpacaran dengan Terdakwa. Sejak bulan September 2017;

- Bahwa kemudian Terdakwa merayu dan mengatakan kepada korban "BOLEH SAYA MINTA ITUMU PERAWANMU" tetapi korban selalu menolak dan Terdakwa terus merayu korban dengan mengatakan "SAYANG, CINTA", sehingga korban tergiur dengan perkataan Terdakwa;-----

- Bahwa pada bulan september 2017 Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan korban, kemudian korban kembali ke Timika pada bulan Januari 2018 dan Terdakwa berada di Makassar sehingga korban tidak pernah lagi komunikasi dan berhubungan badan;-----

- Bahwa Terdakwa setiap kali melakukan hubungan badan dengan korban selalu mengatakan kepada korban benar-benar sayang dan cinta, dan Terdakwa mengatakan kepada korban kalau terjadi apa-apa Terdakwa akan bertanggung jawab untuk menikahi korban;-----

- Bahwa perkataan terdakwa yang disampaikan kepada korban dengan kata-kata " Sayang dan Cinta " dan kata-kata terdakwa kepada korban kalau terjadi apa-apa Terdakwa akan bertanggung jawab untuk menikahi korban adalah merupakan suatu bujukan atau rayuan terhadap korban;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Persetubuhan" adalah : perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah didapat fakta-fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 bertempat di Jalan Busiri Timika, terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban Sitti Nurhimawati ;-----

- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan dengan cara bermula sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa mengungkapkan perasaan suka kepada korban dan akhirnya korban berpacaran dengan Terdakwa. Sejak bulan September 2017;

- Bahwa kemudianTerdakwa merayu dan mengatakan kepada korban "BOLEH SAYA MINTA ITUMU PERAWANMU" tetapi korban selalu menolak dan Terdakwa terus merayu korban dengan mengatakan "SAYANG, CINTA", sehingga korban tergiur dengan perkataan Terdakwa;-----

- Bahwa pada bulan september 2017 Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan korban, kemudian korban kembali ke Timika pada bulan Januari 2018 dan Terdakwa berada di Makassar sehingga korban tidak pernah lagi komunikasi dan berhubungan

badan;-----

- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018, Terdakwa berangkat dari Makassar menuju Timika dengan maksud mau bertemu dengan istri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan istrinya, tetapi bertemu dengan korban di Timika;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, Terdakwa menyuruh korban datang di rumah kost di jalan Busiri Timika dengan menggunakan ojek dari depan rumah korban menuju rumah kost dan kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri sekira pukul 14.30 wit dengan cara Terdakwa mencium pipi serta bibir korban dan meramas-ramas payudara korban, sehingga korban dan Terdakwa nafsu sehingga Terdakwa melepaskan baju dan celana korban. Selanjutnya Terdakwa menghisap lubang kemaluan (vagina) korban, dan korban juga menghisap batang kemaluan (penis) Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani yang ditumpahkan di dalam kemaluan korban;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 17.00 wit Terdakwa mengajak korban pergi ke hotel dan menginap di hotel golden dan sekira pukul 20.00 wit Terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan korban, Terdakwa mencium-cium pipi serta bibir korban lalu Terdakwa meramas-ramas payudara korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan ditumpahkan di dalam kemaluan korban;-----

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 13.00 wit di kamar hotel golden Terdakwa melakukan hubungan badan seperti biasa dimana posisi Terdakwa diatas dan korban dibawah dalam keadaan terlentang, Terdakwa memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tim



mengeluarkan sperma/air mani dan ditumpahkan di luar kemaluan korban;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 12.30 wit di kamar hotel golden timika, seperti biasa Terdakwa mencium-cium pipi serta bibir korban lalu Terdakwa meramas-ramas payudara korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan ditumpahkan di dalam kemaluan korban;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 02 Maret 2018 Terdakwa mengajak korban pindah ketempat lain, di Perdana hotel jalan busiri timika, dan kemudian pada hari sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira jam 09.00 wit, Terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan korban, pada saat itu posisi Terdakwa diatas dan korban dibawah, Terdakwa dalam keadaan terlentang dan seperti biasa melakukan hubungan badan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan ditumpahkan diluar kemaluan (vagina) korban;-----

- Bahwa dari rentetan peristiwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata antara terdakwa dan korban telah terjadi peristiwa persetubuhan, artinya terdakwa telah berhasil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban, sehingga dengan demikian persetubuhan antara terdakwa dan korban benar-benar telah terjadi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;-----

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 bertempat di Jalan Busiri Timika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap korban Sitti Nurhimawati ;-----

- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan dengan cara bermula sekira bulan Agustus 2017 Terdakwa mengungkapkan perasaan suka kepada korban dan akhirnya korban berpacaran dengan Terdakwa. Sejak bulan September 2017;

- Bahwa kemudianTerdakwa merayu dan mengatakan kepada korban "BOLEH SAYA MINTA ITUMU PERAWANMU" tetapi korban selalu menolak dan Terdakwa terus merayu korban dengan mengatakan "SAYANG, CINTA", sehingga korban tergiur dengan perkataan Terdakwa;-----

- Bahwa pada bulan september 2017 Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan korban, kemudian korban kembali ke Timika pada bulan Januari 2018 dan Terdakwa berada di Makassar sehingga korban tidak pernah lagi komunikasi dan berhubungan badan;-----

- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018, Terdakwa berangkat dari Makassar menuju Timika dengan maksud mau bertemu dengan istri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan istrinya, tetapi bertemu dengan korban di Timika;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, Terdakwa menyuruh korban datang di rumah kost di jalan Busiri Timika dengan menggunakan ojek dari depan rumah korban menuju rumah kost dan kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri sekira pukul 14.30 wit dengan cara Terdakwa mencium pipi serta bibir korban dan meramas-ramas payudara korban, sehingga korban dan Terdakwa nafsu sehingga Terdakwa melepaskan baju dan celana korban. Selanjutnya Terdakwa menghisap

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang kemaluan (vagina) korban, dan korban juga menghisap batang kemaluan (penis) Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani yang ditumpahkan di dalam kemaluan korban;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 17.00 wit Terdakwa mengajak korban pergi ke hotel dan menginap di hotel golden dan sekira pukul 20.00 wit Terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan korban, Terdakwa mencium-cium pipi serta bibir korban lalu Terdakwa meramas-ramas payudara korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan ditumpahkan di dalam kemaluan korban;-----

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 13.00 wit di kamar hotel golden Terdakwa melakukan hubungan badan seperti biasa dimana posisi Terdakwa diatas dan korban dibawah dalam keadaan terlentang, Terdakwa memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan ditumpahkan di luar kemaluan korban;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 12.30 wit di kamar hotel golden timika, seperti biasa Terdakwa mencium-cium pipi serta bibir korban lalu Terdakwa meramas-ramas payudara korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) korban dan menggoyang-

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tim



goyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan ditumpahkan di dalam kemaluan korban;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 02 Maret 2018 Terdakwa mengajak korban pindah ketempat lain, di Perdana hotel jalan busiri timika, dan kemudian pada hari sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira jam 09.00 wit, Terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan korban, pada saat itu posisi Terdakwa diatas dan korban dibawah, Terdakwa dalam keadaan terlentang dan seperti biasa melakukan hubungan badan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan ditumpahkan diluar kemaluan (vagina) korban;-----

- Bahwa dari peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban tersebut dari persetubuhan pertama, kedua, dan seterusnya tersebut telah dapat di klasifikasikan sebagai perbuatan yang diteruskan atau perbuatan berlanjut sebagaimana termaktub dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; ----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :-----

KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami trauma ;-----
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah mengatasi kekerasan seksual terhadap anak ;-----

KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :-----

- Sikap dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan, berterus terang sehingga membantu kelancaran persidangan ini ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah dipandang “ Patut dan Adil “ sehingga permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dianggap telah turut dipertimbangkan;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik**

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
143/ Pid/ 1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang
dinyatakan bahwa “ Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam
namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif,
korektif, prefentif dan
represif”;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah
dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut harus dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan
terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk menjaga agar
terdakwa tidak menghindarkan diri dari hukuman yang dijatuhkan, Majelis Hakim
memandang perlu agar terdakwa tetap ditahan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara
yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

----- Mengingat pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidanadan Undang-
Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-
undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Darmawan alias Wawan** telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perlindungan**



Anak Membujuk Anak Melakukan Persetujuan

Dengannya ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Darmawan alias Wawan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1(satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna merah lengannya bermotif batik merk Flypower;-----

- 1(satu) lembar celana panjang warna hitam ;-----

- 1(satu) lembar celana dalam warna orange muda ;-----

- 1(satu) lembar BH warna merah ;-----

Dikembalikan kepada korban ;-----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **5.000,00** (lima ribu rupiah)

;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh kami, SAIFUL ANAM, SH.MH Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai Hakim Ketua , FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH dan STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh VENI SARA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Johanes M.Aritonang, Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut

Hakim Anggota,

FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH

STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH

Panitera Pengganti,

VENI SARA, S.H.

Hakim Ketua,

SAIFUL ANAM, SH.MH